

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan secara Bersama-sama

Fatwa Septaruna*, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fatwa.septa@yahoo.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. The act of persecution is an act that is included in one of the criminal acts that commonly occur in the social community environment. This study aims to determine the basis for the consideration of the Bandung District Court judge in sentencing perpetrators of criminal acts of persecution carried out together using the empirical legal approach method and presenting it in the form of a description that explains and describes appropriately the problems that are interrelated with this research. Based on the results of the research and discussion, it will be known what the basis for the judge's considerations are in sentencing perpetrators of criminal acts of persecution together based on decision no. 864 / Pid.B / 2020 / Pn.Bdg. Seeing from the facts and valid evidence in the trial, the defendant has fulfilled the elements of the article charged so that the judge found the defendant guilty and the decision handed down by the panel of judges has fulfilled justice based on the values arising from responsive legal sources.

Keywords: *Persecution, Criminal Acts, Judge Considerations.*

Abstrak. Tindakan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam salah satu tindak pidana yang biasa terjadi pada lingkungan masyarakat sosial. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri bandung dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris serta menyajikannya dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hingga menggambarkan dengan sesuai akan permasalahan yang saling berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan nantinya akan diketahui apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama berdasarkan pada putusan no 864/Pid.B/2020/Pn.Bdg. Melihat dari fakta serta bukti yang sah di persidangan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sehingga hakim memutuskan terdakwa bersalah dan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah memenuhi keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber hukum responsif.

Kata Kunci: *Penganiayaan, Tindak Pidana, Pertimbangan Hakim.*

A. Pendahuluan

Tindak pidana sama halnya dengan istilah di Inggris yakni *criminal act* yang berarti suatu akibat atas perbuatan yang dilarang oleh hukum dimana sebuah *criminal act* tersebut telah dipisahkan dari adanya pertanggung jawaban pidana (*responsibility*). Agar *responsibility* tersebut dapat terwujud selain ada unsur *criminal act* (perbuatan pidana) seseorang tersebut harus juga memiliki sebuah kesalahan, berdasarkan pada hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik yang disengaja atau tidak yang mengakibatkan pelakunya dapat dipidana. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni:

1. Menurut sistem KUHP
2. Menurut cara merumuskannya
3. Berdasarkan bentuk kesalahan
4. Berdasarkan macam perbuatannya
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya
6. Berdasarkan sumbernya
7. Dilihat dari sudut pandanganya
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.

Tindak pidana dalam hukum pidana (yuridis normatif) sendiri merupakan pengertian dasar, kejahatan ataupun perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Secara yuridis formal tindak kejahatan merupakan bentuk dari tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana maka dari itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana, jadi larangan dan kewajibann tertentu yang harus ditaati bagi setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah baik itu ditingkat pusat maupun daerah.

Suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pada Pasal 170 dan 55 ayat (1) KUHP. Meskipun tindak pidana tersebut telah diatur dan dijelaskan ancamannya dengan jelas pada beberapa pasal di dalam KUHP, tidak membuat pelaku tindak pidana tersebut mengurungkan niatnya sehingga masih ada saja tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang masih terjadi di wilayah Bandung.

Dari segi penegakan hukum sesungguhnya aparat hukum itu sendiri telah melakukan segala pencegahan maupun penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ini. Tapi pada realita yang terjadi masih banyak kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terkait, segala reaksi sosial baik dari segi kuantitas maupun kualitas terus berkembang dengan berbagai macam modus operandi yang berbeda. Tindak pidana yang dilakukan pada akhirnya akan di sandingkan dengan adanya sanksi yang berupa hukuman penjara.

Buku II bab V Pasal 170 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi tentang penganiayaan terhadap orang atau barang secara terang-terangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam pidana terhadap penganiayaan, Antara lain pembunuhan dan penganiayaan, baik itu pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi karena serangan seseorang akan orang lain, pertikaian tanding (dalam Buku II Bab VI KUHP) di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai suatu duel satu lawan satu, hingga pada penggunaan penganiayaan oleh sejumlah orang yang bersama-sama dalam berbagai bentuk.

Larangan terhadap penggunaan penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama dapat ditemukan pada pasal 170 KUHP, Buku II (kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap ketertiban Umum) dimana pada bagian tersebut menentukan bahwa,

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan penganiayaan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Yang bersalah diancam :

- a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika penganiayaan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika penganiayaan mengakibatkan luka berat;
- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika penganiayaan menyebabkan maut.
- d. Pasal 89 tidak diterapkan.

Bunyi pasal 358 KUHP, menurut Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Tindak pidana yang menyertakan penganiayaan dinilai sengaja menunjukkan tujuannya untuk mencederai ataupun merusak orang lain terhadap fisik, mental, sosial ataupun ekonomi yang menentang norma-norma masyarakat dan juga hak asasi manusia. Kejahatan tindak pidana penganiayaan ini sendiri dapat ditemui di lingkungan keluarga, ditempat umum, dan dapat terjadi pada siapapun bilamana orang tersebut sedang menghadapi masalah dengan orang lain. Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ini menjadi salah satu bentuk tindakan kriminal yang menonjol dan tidak mudah dihilangkan dari kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu.

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat
5. Penganiayaan berat berencana
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan.

Penganiayaan merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Dengan demikian untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan atau *opzet* untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Unsur-unsur Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dianggap memenuhi suatu delik apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini :

1. Melakukan penganiayaan, dimana penganiayaan yakni mempergunakan suatu tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah seperti memukul dengan tenaga atau dengan jenis senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Seperti yang tertera pada Pasal 146, 211, 212, dan lainnya yang tercantum pada KUHP dan penganiayaan pada Pasal 351 KUHP.
2. Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dimana maksud dari bersama-sama ini yaitu penganiayaan tersebut harus dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Penyertaan atau *deelneming* adalah semua bentuk keikutsertaan atau terlibat seseorang baik dari psikis atau fisiknya yang melakukan suatu perbuatan masing-masing hingga pada akhirnya melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang tersebut melakukan kerjasama yang menimbulkan suatu tindak pidana dan pada perbuatan tersebut masing-masing pihak berbeda-beda namun tetap terjalin suatu hubungan yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Pelajaran umum turut serta dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, walaupun perbuatan yang mereka

lakukan itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Meskipun mereka bukan pembuat, yakni perbuatan mereka tidak memuat anasir-anasir peristiwa pidana namun mereka juga bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa pidana tersebut karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat pada pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), Orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, penganiayaan, ancaman dan tipu daya.
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichting*), Orang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

Dengan kata lain menurut Lamintang dan Theo Lamintang mengemukakan “Orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Satochid Kartanegara mengemukakan Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Dalam hal ini siapapun dapat menjadi pelaku ataupun korban, maka dari itu segala pemicu terjadinya, upaya pencegahan, serta penanganan dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama harus benar benar di pahami kembali agar masyarakat dapat meminimalisir agar hal tersebut tidak terjadi dan juga agar masyarakat memahami bagaimana mekanisme penyelesaian perkara tersebut.

Kasus yang terjadi terkait penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang terhadap orang lainnya tidak sedikit adapun didalam penegakan hukumnya masih ada beberapa kasus penganiayaan dengan pertanggungjawaban pidana yang kurang sesuai seperti sanksi hukuman yang terlalu ringan dan sebagainya.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sebuah metode pendekatan hukum Yuridis-Empiris, pendekatan ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Suatu pilihan yang dilakukan akan keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata terjadi dimasyarakat dan bermaksud untuk mengetahui dan tersebut terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan berakhir pada penyelesaian masalah.

Dalam melakukan penelitian ini penulis memutuskan untuk menggunakan penelitian lapangan (*field research*), karena data yang diperoleh dari penelitian berupa dokumen atau hasil dari putusan di Pengadilan Negeri Bandung, serta penelitian keperpustakaan (*library research*), karena data yang didapat bersumber dari buku, artikel, penelitian, jurnal dan segala bentuk dokumen keperpustakaan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer dilapangan.

1. Data Primer : diperoleh melalui Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah,

hasil putusan nomor 864/Pid.B/2020/Pn.Bdg, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan penulisan.

2. Data Skunder : diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, artikel, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.
3. Data Tersier : didapat melalui bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun memberi penjelasan terhadap hukum primer dan skunder seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Teori-teori terkait yang dimaksud dalam hal ini yaitu teori yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Yuridis Kualitatif, metode ini menggunakan cara dengan menyusun data-data atau peraturan peraturan, asas-asas yang berlaku sebagai hukum positif yang telah diperoleh secara kumulatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi tanpa menggunakan rumus maupun data statistik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama.

Suatu tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHPidana, pada Pasal 170 ayat (1).

Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang, pasal ini bisa dikatakan gabungan antara pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan dan Pasal 55 KUHP mengenai turut serta melakukan suatu perbuatan.

Dalam penerapan pasal 170 KUHP memerlukan ketelitian karena dalam penerapannya tersebut dapat saja mengarah pada ketentuan pasal 351, pada persidangan umumnya para penyidik membuat pasal ini juncto 351 dan ditingkat penuntutan penuntut umum sering menggunakan jenis dakwaan alternatif dimana nantinya hakim bisa langsung memilih dalam menentukan mana dakwaan yang cocok atau pantas serta sesuai untuk hasil persidangan.

Pada pasal ini objek dari perlakuan para pelaku bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda ataupun barang, hal ini yang menjadi salah satu pembeda pasal ini dengan pasal 351 tentang penganiayaan. Pada pasal ini pelaku adalah lebih dari satu sedangkan pada pasal 351 pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan.

Sebagaimana dalam putusan pengadilan nomor 864/Pid.B/2020/Pn.Bdg bila di hubungkan dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 170 KUHP, penulis berpendapat bahwa pelaku sudah memenuhi unsur unsur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, unsur unsur yang memenuhi yakni :

1. Unsur barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan
3. kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Seseorang ditentukan bersalah atau tidaknya tergantung dari dakwaan jaksa penuntut umum pada surat dakwaan, dimana pada surat dakwaan tersebut jaksa penuntut umum menggunakan pasal yang sekiranya sesuai dengan perbuatan pelaku. Di dalam putusnya hakim harus mencantumkan alasan-alasan terkait penjatuhan vonis pada terdakwa, dimana vonis hakim terbagi menjadi vonis bersalah, vonis bebas, vonis bebas dari segala tuntutan hukum.

Vonis yang telah dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam perkara pidana putusan nomor 864/Pid.B/2020/Pn.Bdg, adalah vonis bersalah dengan hukuman pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama terhadap orang dan barang di muka umum, yang dimana terkhususkan telah di atur pada pasal 170 ayat (1).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan :

1. Penerapan hukum atau wujud pemidanaan dalam Tindakan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan putusan nomor 864/Pid.B/2020/Pn.Bdg adalah tepat, terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terbukti secara sah serta meyakinkan dalam memenuhi unsur-unsur delik yang dimuat dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan pada putusan nomor 864/Pid.B/2020/Pn.Bdg menurut penulis telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, disertai dengan alat bukti yang sah. Berdasarkan pada kasus yang diteliti alat bukti tersebut berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang telah diserahkan.

Acknowledge

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat dalam perjalanan penulis menyelesaikan penulisan, semoga penelitian ini bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Daftar Pustaka

- [1] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2010.
- [2] Denny Sofian Priadi, "Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Hingga Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomer: 358/Pid.B/2014/Pn.Mtr)", Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- [3] KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-4, 2002
- [4] Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- [5] Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- [6] P.A.F, Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidanan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- [7] Putra, A., Warka, M., & Budiarsih, B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengeroyokan Tukang Parkir oleh Pengemudi Ojek Online. *PLENO JURE*, 9(2), 2020
- [8] Satria Prakoso.1, Sri Endah Wahyuningsih.2, Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Sehingga Menyebabkan Kematian, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung ISSN 2720-913X.
- [9] Soterio E. M. Maudoma, Penggunaan Penganiayaan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 6/Ags/2015
- [10] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- [11] Ari Abdul Salam, M., & Dewi Heniarti, D. (2021). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/.v0i0.7112>
- [12] Muhammad Hafidz, & Dian Andriasari. (2022). Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 57–62. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1142>
- [13] Syahda, I. F., & Antoni, H. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pembunuhan dengan Racun Sianida. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3298>